

**PERIZINAN PENGUSAHAAN AIR TANAH DI KABUPATEN  
TEMANGGUNG**



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata-I Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : Muhammad Taufik Satya Pandu I**

**NIM : 20140610483**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**NASKAH PUBLIKASI**  
**PERIZINAN PENGUSAHAAN AIR TANAH DI KABUPATEN**  
**TEMANGGUNG**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Muhammad Taufik Satya Pandu I**

**NIM : 20140610483**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal .....

Dosen Pembimbing

  
Beni Hidayat, S.H., M.Hum.

NIK. 19731231199804153030

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

## **PERIZINAN PENGUSAHAAN AIR TANAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

Muhammad Taufik Satya Pandu Iswara  
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email: [satyapanduiswara@gmail.com](mailto:satyapanduiswara@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami dalam proses perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitiannya ini dilakukan di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah dengan objek penelitiannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

Peneliti menggunakan metode penelitian Empiris yang mempunyai tujuan secara pasti memuat tentang bagaimana peraturan dan proses pengusahaan air tanah dan faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara wawancara lapangan dengan menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan skripsi peneliti. Data sekunder diambil langsung dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature-literature, majalah hukum, dokumen-dokumen serta literature lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti melalui kepustakaan. Selanjutnya hasil penelitian yang ada akan dipaparkan atau dijelaskan dengan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan telah menunjukkan bahwa dalam proses perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan-peraturan yang ada, namun dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah yang mengatur tentang larangan dalam pengelolaan air tanah maka tetap harus diperhatikan guna mendapatkan kemanfaatannya.

Kata Kunci: Perizinan, Pengelolaan Air Tanah, Pengusahaan Air Tanah

## **I. PENDAHULUAN**

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk sehingga banyak pembangunan jalan, perumahan sampai pembangunan pabrik tidak memperhatikan aliran air yang tadinya memenuhi kebutuhan masyarakat, sekarang sebagian daerah Kabupaten Temanggung mengalami kekeringan.

Akibat dari kekeringan yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Temanggung, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung sudah memberikan air bersih untuk kepentingan domestik yaitu berupa kepentingan untuk mandi, minum, mencuci, dan sebagainya setiap minggunya. Walaupun pemerintah Kabupaten Temanggung sudah memberikan air bersih, namun air bersih tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan air masyarakat. Masyarakat pun mencari air dengan membuat sumur bor tanpa berizin.

Membuat sumur bor tanpa izin ini telah mengarah kepada pendayagunaan air tanah secara komersil, diantaranya adalah industri yang menggunakan air tanah untuk keperluan bahan industri baik industri perorangan sampai perusahaan.

Air memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bagi perekonomian nasional, hal tersebut terbukti oleh peningkatan pendapatan nasional, pendapatan daerah serta devisa negara, disamping itu air juga ditetapkan sebagai salah satu pengganti komoditi andalan yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak, hasil hutan, dan pertambangan.

Air merupakan sumber daya alam yang mutlak yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Air merupakan bagian penting dari sumber daya alam. Air sendiri mempunyai karakteristik yang unik apabila dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Air merupakan sumber daya yang bersifat terbarukan dan dinamis.<sup>1</sup> Sehingga fungsi dan kegunaannya perlu dilakukan suatu upaya berupa peningkatan dan perlindungan, agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi seluruh makhluk hidup. Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang berfungsi sebagai unsur paling esensial, penentu terpenting dalam kehidupan setiap makhluk hidup dan pada beberapa keadaan dapat merupakan faktor yang menentukan tingkat kemakmuran masyarakatnya.<sup>2</sup> Air merupakan sumber daya alam yang bersifat terbarukan, yang memiliki pengertian bahwa sumber utama air adalah hujan yang akan selalu datang sesuai dengan waktu atau sesuai dengan musim sepanjang tahunnya. Namun di sisi lain air memiliki sifat tak terbarukan, sebagai contoh pada kondisi geologi tertentu dimana proses berjalannya air tanah membutuhkan waktu yang panjang hingga ribuan tahun, sehingga apabila air tanah ini digunakan secara terus menerus atau secara berlebihan, maka air akan habis.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Retno Woro Kristiany, Untung Sri Hardjanto, Eko Sabar Prihatin, “*Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah*”, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, (Tahun 2016), hlm. 2.

<sup>2</sup>Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, 2004, *Hidrogeologi*, Bandung, Institut Teknologi Bandung, hlm. X-9.

<sup>3</sup>Robert J. Kododatie, 2012, *Tatat Ruang Air Tanah*, Yogyakarta, Andi Publisher, hlm. 38.

Pentingnya peran air mengundang minat para pengusaha dan investor dalam menanamkan modal dan menjalankan usaha di daerah Kabupaten Temanggung tentu saja sangat menguntungkan karena sumber daya air di daerah Kabupaten Temanggung sangat melimpah. Masuknya para pengusaha dan investor ini disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Temanggung. Namun kenyataannya penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan izin dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu dapat membawa dampak sebaliknya dari yang diharapkan.

Pentingnya air untuk pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat yang seutuhnya dan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memikirkan akibatnya.<sup>4</sup>

Air Tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas serta kerusakan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan dampak yang luas, selain itu untuk pemulihan keberadaan atau kondisinya sulit untuk dilakukan. Keberadaan air tanah yang ada di Indonesia cukup melimpah, akan tetapi tidak di setiap tempat terdapat cekungan air tanah, hal ini tergantung pada kondisi geologi yang meliputi proses pengendapan dan struktur geologi

---

<sup>4</sup>Endah Puji Lestari dan Maryanto, “*Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pengusahaan Air Bawah Tanah di Ditreskrimsus Polda Jateng*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, Nomor 1 (Maret 2017), hlm. 9.

yang berpengaruh terhadap sifat fisik tanah dan batuan, dan juga mengenai curah hujan dapat mempengaruhi keberadaan air tanah tersebut.<sup>5</sup>

Upaya industri untuk mendapatkan air untuk produktifitasnya dengan cara membuat sumur bor yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Cara tersebut memang sangat menguntungkan karena efektif memperoleh air.

Pengusahaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha baik oleh perorangan ataupun perusahaan harus adanya perizinan pengusahaan air tanah.

Perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Pasal 16 ayat (2). Perda ini memuat hak dan kewajiban pengusaha, pemerintah, dan masyarakat atas penyelenggaraan pengusahaan air tanah serta mengatur dengan mendalam ketentuan dan larangan-larangan khusus atas penyelenggaraan usaha tersebut. Dalam peraturan daerah ini pengelolaan, pengusahaan dan perizinan juga dijelaskan secara rinci.

Proses perizinan pengusahaan air tanah harus ditetapkan dan diikuti dengan mempertimbangkan hak-hak kepemilikan lahan dan hak-hak pengelolaan air tanah. Selain dari perwujudan aspek legalitas, perizinan ini harus disikapi sebagai upaya pengendalian, agar dapat dilakukan

---

<sup>5</sup>Prieska Sasmita, Haris Retno Susmoyati dan Poppilea Erwinta, "Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Penggunaan Air Tanah di Kota Samarinda" Jurnal Beraja Niti, Volume 3, Nomor 2, (Maret 2014), hlm. 2.

pendayagunaan sumber daya air yang berkelanjutan. Proses perizinan pengusahaan air tanah harus ditetapkan dan diikuti dengan mempertimbangkan hak-hak kepemilikan lahan dan hak-hak pengelolaan air tanah. Selain dari perwujudan aspek legalitas, perizinan ini harus disikapi sebagai upaya pengendalian, agar dapat dilakukan pendayagunaan sumber daya air yang berkelanjutan.<sup>6</sup>

Hal ini memang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung karena potensi sumber daya air di Kabupaten Temanggung yang memang sangat melimpah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menyuunnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERIZINAN PENGUSAHAAN AIR TANAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG”**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung.

Tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu, untuk mengetahui mengenai pelaksanaan perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung dan untuk mengetahui mengenai faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung.

---

<sup>6</sup>Sitanala Arsyad dan Ernan Rustiadi, 2012, *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*, Jakarta, Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 236.



## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>7</sup>

### **B. Bahan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan suatu data yang berkaitan dengan pola perilaku masyarakat yang didapat secara langsung baik melalui wawancara maupun dengan survei lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tertulis yang diperoleh melalui studi kepustakaan baik berupa buku, perundang-undangan, yurisprudensi, dan data lain yang tertulis.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka mempelajari bahan yang merupakan data primer dan sekunder, dengan menggali dan mengkaji

---

<sup>7</sup>Mukti FajarND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 280.

asas-asas, norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku atau jurnal hukum atau jurnal umum yang terkait dengan penelitian ini. Selain studi pustaka, penulis juga melakukan wawancara. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh data mengenai proses pelaksanaan perizinan. Wawancara ini dilakukan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Temanggung antara lain: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, dan Perusahaan air minum PT. TOTAL

#### **D. Teknik Analisi Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>8</sup>

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Perizinan Pengusahaan Air Tanah Di Kabupaten Temanggung**

---

<sup>8</sup> Irwan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, <http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html?m=> , diakses pada 29 Oktober 2018 pukul 20.10 WIB

Perizinan pengusahaan air tanah sendiri, diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Air Tanah. Yang dimaksud dengan perizinan dalam peraturan daerah ini yaitu perizinan yang berguna untuk memperoleh hak guna atas air dan pemanfaatannya. Dalam hal ini perizinan pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau untuk mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Izin pengusahaan air tanah ini dapat diberikan baik kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau perseorangan. Namun, untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan suatu instansi pemerintah dan kebutuhan untuk sosial lainnya tidak membutuhkan suatu izin tertentu.

Mengenai pemberian izin pengusahaan air tanah ini juga tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang oleh pemerintah. Jika melihat dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air pemberian izin ini dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah yang besar;
2. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air
3. Untuk pertanian diluar sistem irigasi yang sudah ada;

4. Untuk pengusahaan sumber daya air guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
5. Untuk kegiatan bukan usaha guna kepentingan publik;
6. Untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
7. Untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah menjadikan dasar dari dikeluarkannya mengenai izin akan pemanfaatan air tanah di Kabupaten Temanggung setelah menimbang dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Suber Daya Air yang menyebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya air di wilayah kabupaten/kota pada daerah tersebut.

Sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah jo. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah disebutkan bahwa untuk memperoleh izin pengusahaan air tanah pemohon wajib untuk mengajukan permohonan yang dibuat secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan dengan tembusan kepada

Menteri dan Gubernur. Yang kemudian untuk pemakaian dan pengusahaan air tanah ini dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati atas rekomendasi teknis dari SKPD dan Gubernur atau Menteri.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung menyebutkan bahwa mengenai pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah dibagi menjadi dua yaitu yang pertama Pengusahaan Air Tanah dari sumur gali, dan yang kedua yaitu Pengusahaan Air Tanah dari sumur bor. Dari kedua jenis izin pengusahaan air tanah diatas persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon juga berbeda-beda. Berikut merupakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon, adalah sebagai berikut.

Proses pengajuan perizinan pengusahaan air tanah ini, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah pihak pemohon diwajibkan untuk melampirkan beberapa hal berikut ini yaitu:

1. Peruntukan dan kebutuhan air tanah;
2. Lokasi titik pengeboran;
3. Rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
4. Debit pemakaian atau pengusahaan air tanah; dan
5. UKL atau UPL atau AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat diketahui dari uraian-uraian diatas bahwa untuk mengajukan suatu permohonan haruslah melengkapi suatu persyaratan-persyaratan materiil agar pemberian izin tersebut berhasil pihak pemohon dapatkan. Mengenai tata cara atau proses untuk memperoleh izin pengusahaan air tanah, hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Pihak pemohon terlebih dahulu mengisi formulir permohonan untuk dilengkapi, serta membawa persyaratan materiil guna kepentingan pengajuan permohonannya. Selain persyaratan materiil, diperlukan juga persyaratan secara administratif, yang meliputi izin prinsip, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), dan juga izin pengelolaan air (SIPA), yang kemudian kedua persyaratan ini diajukan ke kabupaten yang selanjutnya akan dikembalikan lagi ke Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung.
2. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung akan melakukan rapat tim teknis yang selanjutnya jika dinilai tidak ada permasalahan kemudian akan memintakan izin.

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung Dra. Wara Andijani, M.Si., dilaksanakan pada Jumat 14 Agustus 2018 pukul 13.00 WIB

3. Pemerintah daerah melalui bagian perekonomian akan melakukan serangkaian pengecekan seperti cek lokasi, mengenai apakah ada permasalahan atau tidak dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan untuk daerah sekitar, kemudian setelah dilakukan serangkaian pengecekan, maka pihak pemerintah daerah akan mengajukan permohonan tersebut untuk kemudian diteruskan ke Provinsi yaitu kepada Gubernur Jawa Tengah selaku pemimpin daerah provinsi. Selanjutnya oleh pihak tim teknis provinsi akan dilakukan pengkajian ulang, dan jika dinilai tidak ada kekurangan dan telah memenuhi syarat, kemudian Gubernur akan menurunkan rekomendasi yang diberikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
4. Bupati yang telah memiliki wewenang yang diperoleh dari undang-undang yaitu berupa Atribusi untuk mengeluarkan izin, sehingga Bupati dapat memberikan atau menyerahkan tanggung gugat berupa mandat Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung sebagai penerima mandat pada bidang administrasi perizinan untuk mengeluarkan izin perusahaan air tanah tersebut. Dan bagian perekonomian yang memiliki tugas dan fungsi pada bidang pengelolaan air tanah seperti menyelenggarakan sistem informasi air tanah, melakukan pengawasan dan pembinaan. Sebelum disahkannya Peraturan Daerah mengenai kewenangan mengeluarkan izin ada pada Gubernur, pengesahan izin perusahaan

air tanah ini diberikan melalui rekomendasi teknis dari dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah dan kemudian tembusan ini akan diberikan kepada Bupati, namun saat ini peraturan tersebut telah dibalik, Bupati sudah diberikan kewenangan oleh Peraturan Daerah untuk mengeluarkan atau mencabut izin dan tembusannya akan diberikan kepada Gubernur.

Diterbitkannya izin pengusahaan air tanah oleh Bupati, yang kemudian akan digunakan baik oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi maupun perseorangan akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi tiap-tiap pemegang dari izin pengusahaan air tanah tersebut. Izin ini sendiri merupakan suatu bentuk produk hukum. Hukum itu sendiri mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara. Mengenai teori hak sendiri dijelaskan bahwa hak merupakan suatu kehendak yang menitikberatkan kepada pada teori kepentingan atau teori kemanfaatan.<sup>10</sup> Sehingga dengan adanya produk hukum itu sendiri akan selalu memiliki dua sisi yaitu hak dan disisi lainnya yaitu kewajiban. Antara hak dan kewajiban ini sendiri terdapat hubungan yang sangat erat, yang satu lagi mencerminkan adanya yang

---

<sup>10</sup>Peter Muhammad Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 54.



lain. Sehingga, tidak ada hak tanpa kewajiban, ataupun sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.<sup>11</sup>

## **B. Faktor-Faktor yang Menghambat Perizinan Pengusahaan Air Tanah Di Kabupaten Temanggung**

Ada beberapa faktor-faktor yang menghambat perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung, terutama dari pihak pengusaha itu sendiri yang kurang sadar akan hukum. Serta, pemerintah daerah juga masih kurang untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pengusahaan air tanah. Padahal sudah disebutkan di peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum inilah yang menyebabkan masyarakat tidak menghiraukan akan dampak negatif akibat pengambilan air tanah.

Sedangkan faktor yang menghambat perizinan pengusahaan air tanah yang dilakukan oleh pengusaha yakni, pengusaha itu sendiri malas untuk mengurus izin pengusahaannya tersebut dengan alasan jauh, membuang biaya banyak, rumit mengurus perizinannya, dan memakan waktu lama. Ini menunjukkan bahwa kesadaran sebagian besar masyarakat akan hukum masih sangat kurang.

Desentralisasi dirumuskan sebagai bentuk penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah ataupun daerah ditingkat atasnya yang

---

<sup>11</sup>Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan 8, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

diberikan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Mengenai pengurusan berbagai perizinan telah terdesentralisasikan kepada pemerintah daerah, hal-hal yang menyebabkan persoalan dan hambatan juga dirasakan diberbagai daerah, berkaitan dengan lamanya pengurusan izin, rumitnya prosedur perizinan, dan mahal nya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Jika semua sudah sesuai dengan persyaratan yang di cantumkan dalam peraturan daerah Kabupaten Temanggung, maka dapat menjalankan prosedur penyelenggaraan perizinan pengusahaan air tanah yang dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung. Semua pihak yang menjalankan pengusahaan air tanah harus menaati syarat-syarat dan ketentuan yang diberikan, seta menjalankan prosedur perizinan pengusahaan air tanah yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang diberikan kepada pemegang izin.

Selain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung ada pula peran Dinas Lingkunga Hidup yang mengambil peran sebagai penguji dilapangan, pengujian dilakukan dengan membentuk tim pengawasan yang bertugas mengecek prosedur pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Melalui wawancara dengan bapak Prasojo yaitu selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai beberapa progam dan cara penanggulangan tentang kualitas air dan pengendalian pencemaran air, yaitu:

1. Upaya Konservasi Sumber Daya Air
2. Mensosialisasikan konservasi sumber daya air yang mudah dan murah seperti biopori dan sumur resapan
3. Melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat pemeliharaan Daerah Aliran Sungai disebut DAS
4. Pengendalian pencemaran air

Kepala Dinas Lingkungan Hidup menambahkan bahwa seiring dengan perkembangan penduduk dan minat untuk membuka pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung cukup tinggi menjadi tantangan tersendiri untuk menerapkan konsep yang ada di Rencana Tata Ruang Wilayah. Konservasi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terkadang menjadi dilema yang sulit diselesaikan.<sup>12</sup>

Faktor-faktor hambatan lain yang terjadi dalam proses pelaksanaan perizinan pengusahaan air tanah. Hal ini ditujukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pihak yang mengeluarkan izin dan pengusaha air tanah selaku pihak pemohon izin. Hambatan-hambatan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu, hambatan internal dan hambatan eksternal.

#### 1. Hambatan internal

Hambatan internal merupakan hambatan yang terjadi di dalam instansi yang terkait dengan perizinan secara langsung, dalam

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, Ir. Much Amin Agus Prasajo, dilaksanakan pada Jumat 14 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB.

hal ini yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Masih terbatasnya akan sarana dan prasarana;
- b. Masih banyaknya Peraturan Daerah yang belum disesuaikan;
- c. Kurangnya koordinasi dengan instansi teknis untuk Surat Izin Pengusahaan Air Tanah yang memerlukan izin gangguan dan IMB, sehingga hal tersebut akan membutuhkan waktu yang lama;
- d. Anggaran yang dimiliki masih kurang.

## 2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan diluar instansi pemerintah yang bersangkutan. Hambatan ini muncul dari pihak pemohon Surat Izin Pengusahaan Air Tanah. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Masyarakat masih belum atau dapat dikatakan masyarakat tidak mengetahui cara atau prosedur dalam mengurus Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
- b. Masih belum adanya kesadaran para pengusaha untuk mengurus Surat Izin Pengusahaan Air Tanah. Kebanyakan dari para pengusaha mengurus izinnya jika keadaan sangat mendesak dan sangat memerlukan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah, misalnya untuk meminjam uang ke bank, dan sebagainya.

- c. Adanya anggapan negatif bahwa prosedur pelayanan perizinan berbelit-belit.
- d. Penyelesaian izin yang lama atau tidak selesai tepat pada waktunya.
- e. Aparatur pemerintah atau birokrat yang masih bercitra negatif.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan air tanah adalah kurangnya petugas yang dapat mengawasi dalam setiap pengambilan air tanah sehingga terdapat masyarakat yang izinnya untuk pemakaian air tanah, namun dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan untuk pengusahaan air tanah. Disisi lain yaitu kesadaran masyarakat yang rendah dalam hal mengenai pentingnya akan pengendalian air tanah, sehingga hal-hal yang masyarakat lakukan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan. Sebagai contoh izin untuk mengambil hanya satu titik bor, namun yang terjadi pada kenyataannya lebih dari satu titik bor. Bahkan dikarenakan sedikitnya sumber daya manusia maka masyarakat ada juga yang tidak repot-repot mengantongi izin. Selain itu, dengan minimnya anggaran yang dimiliki oleh daerah, hal ini menjadikan petugas BPPLH tidak bisa berbuat banyak. Disebabkan oleh adanya terbatasnya sumber daya manusia, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan pun sangat jarang dilakukan.

Berkaitan dengan adanya hambatan-hambatan tersebut diatas, maka haruslah ada suatu upaya dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan pelayanan izin pengusahaan air tanah, hal tersebut antara lain:

1. Mempermudah serta mempercepat proses dalam penerbitan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
2. Melakukan sistem “jemput bola” dalam proses penerbitan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
3. Mengadakan One Day Service kepada pemohon Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
4. Melakukan perbaikan terhadap beberapa peraturan tentang perizinan dan retribusi dan disesuaikan dengan otonomi daerah dan melakukan kegiatan dalam rangka untuk peningkatan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Meningkatkan sarana dan prasarana.
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait akan penerbitan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Kabupaten Temanggung telah mendapatkan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perizinan Pengusahaan Air Tanah di Kabupaten Temanggung sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air xdan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
2. Faktor penghambat dalam proses perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, Pemerintah daerah juga masih kurang melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pengusahaan air tanah, selanjutnya dikarenakan pengusaha malas untuk mengurus izin dan/atau memperpanjang izin dalam pengusahaan air tanah dengan alasan jarak yang jauh, membuang biaya banyak, rumit dalam pengurusan perizinannya, dan memakan waktu yang lama.

### **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas maka dapat disarankan bahwa:

1. Proses perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung masih tetap harus dioptimalkan dalam melakukan sosialisasi hukum

terhadap masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengusahaan air tanah dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar dalam pengusahaan air tanah yang ada di Kabupaten Temanggung selain dari sisi kemanfaatan bagi masyarakat dan pengusaha juga melihat dari sisi kelestarian alamnya.

2. Pemerintah harus segera memberikan solusi terhadap faktor penghambat yang telah dialami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung agar proses pengusahaan air tanah dapat terwujud dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

C.J.N. 1984, Verstenden, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*.

Deny Juanda Puradimaja, 2004, *Hidrogeologi*, Bandung, Institut Teknologi Bandung.

Harun, 2012, *Kontruksi Perizinan Usaha Industri Prospektif*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

H. Darwis, 2018, *Pengelolaan Air Tanah*, Yogyakarta, Pena Indis.

Mukti FajarND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nort, 1990, dalam Lembaga Administrasi Negara, *Standar Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama.

Peter Muhammad Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Philipus M. Hadjon et. Al., 1998, *Pengantar Hukum Administrasi indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika.

Ridwan H. R., 2006, *Hukum Administrasi Negara Cet. 6*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Robert J. Kododatie, 2012, *Tatat Ruang Air Tanah*, Yogyakarta, Andi Publisher.

Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan 8, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Sitanala Arsyad dan Ernan Rustiadi, 2012, *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*, Jakarta, Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suyono Spsrodarsono, 1980, *Hidrologi untuk Pengairan*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- S.F Marbun & M. Mahfud. MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Totok Sutrisno, 2002, *Teknologi Penyediaan Air Bersih*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Grasindo.

## **Jurnal**

- Andy Kristafi Arifianto, “Analisis Pengembangan Air Bawah Tanah Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, *Jurnal Reka Buana*, Volume 2, Nomor 1, (September 2016-Februari 2017).
- Bouweer Herman, “*Artificial Recharge of Groundwater: Hydrogeology and Angineering*”, *Hydrogeology Journal*, Volume 10, Nomor 1, (2002).
- Endah Puji Lestari dan Maryanto, “Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pengusahaan Air Bawah Tanah di Ditreskrimsus Polda Jateng”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 1 (Maret 2017).
- Evy Umilasari, 2014, “Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 16, Nomor 1, ISSN: 1979-5645.
- Frenadin Adegustara, Yuslim Syofiarti, Lerri Pattra, “Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Rangka Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 24, Nomor 2, Tahun 2016 (Juli-Desember).

Meyra Riastika, “Pengelolaan Air Tanah Yang Berbasis Konservasi Di Recharge Area Boyolali”, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Volume 9, Nomor 2, (2012).

Prieska Sasmita, Haris Retno Susmoyati dan Poppilea Erwinta, “Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Penggunaan Air Tanah di Kota Samarinda” *Jurnal Beraja Niti*, Volume 3, Nomor 2, (Maret 2014).

Retno Woro Kristiany, Untung Sri Hardjanto, Eko Sabar Prihatin, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, (Tahun 2016).

Upik Hamidah, “Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3, Nomor 2, (Desember 2015).

Wawan Setiawan, Abubakar Iskandar, Ginung Pratidina, “Peranan Pembinaan dan Pengawasan Pada Pengusahaan Air Tanah di UPT Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Wilayah Pelayanan I Cianjur”, *Jurnal Governansi*, Volume 4, Nomor 1, (April 2018).

### **Disertasi**

Marcus Lukman, 1996, “Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional” (Disertasi, Bandung, Universitas Padjadjaran)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Peraturan Daerah Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.

### **Internet**

Badan Geologi Kementerian ESDM, “Sistem Informasi Air Tanah”, 2017, [www.pag.bgl.esdm.go.id/siat/](http://www.pag.bgl.esdm.go.id/siat/), diakses pada hari Minggu 27 Mei 2018 pukul 10.00 WIB.

Damang, 2014, “Pengertian perizinan” ,<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>, Diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 13.20 WIB.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Rusnoviandi), 2017, “Izin Pengusahaan Air Tanah”, “[www.sumbarprov.go.id/details/news/10225](http://www.sumbarprov.go.id/details/news/10225)”., diakses pada hari Minggu, 27 Mei 2018, pukul 9.14 WIB.

Irwan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, <http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html?m=> , diakses pada 29 Oktober 2018 pukul 20.10 WIB